



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

TARIP ANGKUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN ,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan hasil rapat Badan Pembina Transportasi Daerah (BPTD) Kota Pasuruan bersama instansi terkait, maka perlu meninjau kembali tarif angkutan kota yang berlaku di Kota Pasuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Angkutan Kota.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek.
- Memperhatikan** : Berita Acara Penetapan Penurunan Tarif Angkutan Kota di Kota Pasuruan tanggal

29 Januari 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIP ANGKUTAN KOTA.

Pasal 1

Tarif Angkutan Kota ditetapkan sebagai berikut :

- a. penumpang umum sebesar Rp. 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah);
- b. pelajar sebesar Rp. 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 2

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan diwajibkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tarif angkutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Disalin
Sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 11 Maret 2009

KEPALA BAGIAN HUKUM

WALIKOTA PASURUAN,

ttd,

SUDIONO, SH.M.HUM

Pembina Tk.I
NIP. 510 100 879

AMINUROKHMAN

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2009,
NOMOR 11**